



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin perlindungan hak masyarakat serta meningkatkan derajat kesehatan, diperlukan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu serta merata dan nondiskriminatif;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
dan
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
4. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan.

6. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
7. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya dan pelayanan kesehatan rujukan tertentu yang biayanya ditanggung Pemerintah Daerah.
8. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
9. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah.
10. Sumber daya bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
13. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan yang melaksanakan Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kepada masyarakat disuatu wilayah tertentu.
14. Pelayanan kesehatan rujukan adalah pelayanan kesehatan lanjut yang membutuhkan kompetensi spesialisik dan dilakukan pada sarana pelayanan kesehatan rujukan berupa Rumah Sakit Umum.
15. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
16. Pelayanan rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan segera untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau cacat.
17. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan inap.
18. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi.

19. Pelayanan paramedis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh perawat, perawat gigi dan bidan.
20. Pelayanan penunjang adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
21. Dukun kampung adalah orang yang pekerjaannya membantu bidan dalam penanganan ibu melahirkan.
22. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah upaya kesehatan yang dilakukan dari dan oleh masyarakat sebagai bentuk peranserta masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan bidang kesehatan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminasi serta inovatif.

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- b. meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan;
- c. memberikan informasi dan edukasi kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab; dan
- d. mendorong terwujudnya perubahan perilaku pengobatan masyarakat.

BAB III PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi:
 - a. jasa pelayanan kesehatan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber pendapatan lainnya; dan
 - b. jasa pelayanan kesehatan swasta yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan hukum.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pelayanan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum, Puskesmas dan jaringannya.

BAB IV
RUANG LINGKUP DAN PRIORITAS PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan
 - b. pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- (3) Pelayanan kesehatan diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien dalam upaya untuk memelihara kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap;
 - c. pelayanan kebidanan;
 - d. pelayanan Unit Gawat Darurat; dan
 - e. pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
 - b. pemeriksaan fisik;
 - c. pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, elektromedis, radio diagnostik);
 - d. pemeriksaan dan pengobatan gigi dan mulut;
 - e. pemeriksaan Kesehatan Ibu Anak dan puskesmas ke rumah sakit;
 - f. pelayanan kesehatan rujukan dari puskesmas ke rumah sakit;

- g. pelayanan terapi substitusi; dan
 - h. pemberian obat-obatan.
- (3) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. akomodasi penderita atau pasien;
 - b. pemeriksaan fisik;
 - c. tindakan medis;
 - d. pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, elektromedis, radio diagnostik);
 - e. pemberian obat-obatan; dan
 - f. rujukan ke rumah sakit.
- (4) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pemeriksaan kebidanan dan persalinan;
 - b. pertolongan persalinan atau tindakan medis persalinan;
 - c. akomodasi penderita atau pasien;
 - d. perawatan ibu dan bayi baru lahir;
 - e. pemberian obat dan bahan habis pakai;
 - f. pemeriksaan laboratorium bila diperlukan; dan
 - g. rujukan ke puskesmas dan rumah sakit bila diperlukan.
- (5) Pelayanan Kesehatan Unit Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d.
- (6) Pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas di luar pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d,

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. pelayanan kesehatan dasar wajib; dan
 - b. pelayanan kesehatan dasar pengembangan/pilihan.
- (2) Pelayanan kesehatan dasar wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi;
- a. promosi kesehatan;
 - b. kesehatan lingkungan;
 - c. kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;
 - d. perbaikan gizi masyarakat;
 - e. pencegahan dan penanggulangan penyakit; dan
 - f. pengobatan dan penanganan kegawatdaruratan.

- (3) Pelayanan kesehatan dasar pengembangan atau pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. pelayanan kesehatan jiwa;
 - c. pelayanan kesehatan mata;
 - d. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - e. pelayanan kesehatan usia lanjut;
 - f. pelayanan kesehatan olah raga;
 - g. pelayanan kesehatan tradisional;
 - h. pelayanan kesehatan kerja;
 - i. pelayanan kesehatan matra;
 - j. usaha kesehatan kerja; dan
 - k. pelayanan laboratorium kesehatan medis dan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Promosi Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. penyediaan media promosi kesehatan untuk komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat;
 - b. pengembangan dan penguatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) diantaranya Desa Siaga dan Posyandu dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan melalui jalinan kemitraan.
- (2) Kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. penyediaan sarana sanitasi dasar yang memadai, meliputi sarana air bersih, jamban keluarga, sarana pembuangan air limbah dan tempat sampah sementara untuk menjamin pemukiman masyarakat memenuhi syarat-syarat kesehatan;
 - b. pelaksanaan dan peningkatan pembangunan yang berwawasan kesehatan lingkungan;
 - c. kontrol terhadap pencemaran air, tanah dan udara;
 - d. kontrol terhadap vector pembawa penyakit; dan
 - e. sanitasi tempat-tempat umum.
- (3) Kesehatan Ibu, Anak dan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan ibu menyusui;
 - b. pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi, balita, anak pra sekolah dan anak usia sekolah;
 - c. pelayanan kesehatan remaja dan kesehatan reproduksi; dan
 - d. pelayanan kesehatan keluarga berencana.

- (4) Dalam menunjang pelaksanaan peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA), maka Pemerintah Daerah menjamin :
- a. pertolongan persalinan dilakukan oleh dokter dan/atau tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan;
 - b. pelaksana Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan kepada ibu bersalin dan bayi baru lahir serta pemberian air susu ibu secara eksklusif kepada bayi baru lahir selama 6 (enam) bulan;
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi ibu menyusui baik di tempat kerja maupun tempat sarana umum;
 - d. pemberian imunisasi lengkap kepada bayi, balita, anak dan ibu hamil; dan
 - e. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bagi bayi, balita dan ibu hamil.
- (5) Upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. penyediaan suplemen gizi bagi bayi, balita, anak, remaja, ibu hamil dan ibu menyusui;
 - b. pemberian makanan tambahan bagi bayi, balita, ibu hamil yang mengalami gangguan gizi;
 - c. deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang balita;
 - d. pencegahan dan penanggulangan gangguan gizi masyarakat;
 - e. komunikasi, informasi dan edukasi dalam upaya perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang dan perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan; dan
 - f. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
- (6) Pencegahan dan penanggulangan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. penyelenggaraan imunisasi lengkap bagi bayi anak, Wanita Usia Subur (WUS) dan ibu hamil;
 - b. pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
 - c. penyelidikan dan penyebaran penyakit potensi wabah; dan
 - d. pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular.
- (7) Pengobatan dan penanganan kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. pelayanan pengobatan penyakit;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana kegawatdaruratan;
 - c. pemeriksaan laboratorium; dan
 - d. *visum et repertum* bagi korban kekerasan seksual dan fisik.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, puskesmas harus menyelenggarakan manajemen puskesmas.

- (2) Manajemen puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Pelayanan kesehatan dasar pengembangan atau pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat ditetapkan sebagai penugasan wajib dilaksanakan oleh SKPD yang mengurus kesehatan.

Bagian Kedua Standar Pelayanan Minimal

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah berlandaskan pada SPM Kesehatan.
- (2) SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pelayanan :
 - a. pelayanan kesehatan dasar;
 - b. pelayanan kesehatan rujukan;
 - c. penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa;
 - d. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target pencapaian SPM Kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Tata cara pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan, meliputi :

- (1) Semua pasien yang datang ke Puskesmas dan jaringannya wajib dilayani oleh petugas kesehatan.
- (2) Semua pasien yang datang ke RSUD wajib dilayani oleh petugas kesehatan.
- (3) Pelayanan kesehatan bagi pasien rawat jalan, berupa pemeriksaan dan/atau pengobatan, dan/atau pemeriksaan pelayanan kesehatan lanjutan dilaksanakan di ruang Poliklinik sesuai jam kerja.
- (4) Pelayanan kesehatan bagi pasien di luar jam kerja dilaksanakan pada unit gawat darurat.
- (5) Guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat, RSUD dan Puskesmas dapat menyelenggarakan pelayanan Poliklinik di luar jam kerja.

Bagian Ketiga
Prioritas Pelayanan Kesehatan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan memprioritaskan pelayanan kesehatan pada:
 - a. pelayanan kesehatan di daerah terpencil, pesisir dan kepulauan;
 - b. pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan dan/atau berkebutuhan khusus; dan
 - c. pelayanan kesehatan untuk korban bencana alam.

- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dengan memperhatikan kebutuhan khusus baik laki-laki, perempuan, anak, penyandang cacat dan orang lanjut usia;
 - b. penyediaan sarana khusus penyandang cacat di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. layanan konseling dan pembebasan biaya *visum et repertum* bagi korban kekerasan seksual dan fisik;
 - d. penanganan Kehamilan Tidak Diinginkan bagi korban kekerasan seksual;
 - e. penanganan khusus bagi orang dengan penyakit HIV/AIDS (ODHA); dan
 - f. penyediaan sarana khusus bagi orang lanjut usia di fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB V
SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh SDM kesehatan yang terdiri dari:
 - a. tenaga kesehatan yang melakukan upaya kesehatan; dan
 - b. tenaga non kesehatan yang turut serta melakukan upaya kesehatan meliputi tenaga non paramedis dan administratif.

- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kefarmasian;
 - d. tenaga kesehatan masyarakat;
 - e. tenaga gizi;

- f. tenaga terapi fisik; dan
 - g. tenaga teknis medis.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pendayagunaan tenaga kesehatan secara adil dan merata sesuai kebutuhan masyarakat.

Bagian Kedua
Sarana

Pasal 16

- (1) Untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang optimal dibutuhkan tempat pelayanan yang aman, nyaman dan memadai serta penyediaan perbekalan kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan penyediaan sarana pelayanan kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menetapkan jumlah dan jenis sarana pelayanan kesehatan.
- (4) Penentuan jumlah dan jenis sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan :
- a. luas wilayah;
 - b. kebutuhan kesehatan;
 - c. jumlah dan persebaran penduduk;
 - d. pola penyakit;
 - e. pemanfaatannya;
 - f. kemampuan dalam pemanfaatan teknologi; dan
 - g. rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 17

- (1) Jenis sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) terdiri dari :
- a. Rumah Sakit;
 - b. Puskesmas dan jaringannya;
- (2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berkedudukan dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan baik rawat jalan, rawat inap, tindakan medis spesialisik dan/atau tindakan medis sub spesialisik serta tindakan penunjang medis.

- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkedudukan di suatu wilayah atau sebagian wilayah kecamatan, berfungsi sebagai pembina/pelayanan kesehatan terutama untuk wilayah kerja Puskesmas tersebut dan merupakan aset Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Wewenang dan tanggung jawab sarana pelayanan kesehatan dapat dilimpahkan kepada sarana pelayanan kesehatan yang lebih mampu, melalui mekanisme sistem rujukan.
- (2) Pelaksanaan sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertingkat dalam suatu sistem dan saling berhubungan yaitu dari sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama kepada sarana pelayanan kesehatan tingkat lanjut.

Bagian Ketiga Perbekalan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berwenang merencanakan kebutuhan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin agar obat dan bahan medis habis pakai tersedia secara merata dan terjangkau oleh masyarakat melalui sarana kesehatan masyarakat sampai ke tingkat desa.
- (3) Pengelolaan perbekalan kesehatan terutama obat esensial untuk daerah terpencil, perbatasan, pesisir dan kepulauan ditentukan pendistribusiannya secara khusus sekurang-kurangnya untuk kebutuhan 3 (tiga) bulan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan; dan/atau
- d. lain lain sumber pembiayaan yang sah.

Pasal 21

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan pada sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui sistem jaminan sosial bidang kesehatan.
- (2) Dalam upaya meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan perorangan, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

BAB VII MANAJEMEN MUTU DAN INFORMASI KESEHATAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin mutu pelayanan kesehatan dengan menetapkan Standar Operasional Prosedur layanan disetiap sarana Pelayanan Kesehatan.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pelayanan kesehatan yang akurat dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Informasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan maupun terorganisir dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka membantu percepatan capaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif meliputi:
 - a. penyusunan standar pelayanan; dan
 - b. pengawasan evaluasi dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

- (3) Penyelenggara jaminan kesehatan, DPRD, Ombudsman atau lembaga pengawasan dan pengaduan lainnya dalam menangani pengaduan masyarakat berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat dengan membentuk:
 - a. Desa dan kelurahan siaga;
 - b. Pos Pelayanan Terpadu;
 - c. Upaya Kesehatan Kerja;
 - d. Forum Kota Sehat;
 - e. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; dan
 - f. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat lainnya.
- (2) UKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan dana operasional sesuai kemampuan daerah yang dialokasikan pada SKPD yang membidangi urusan kesehatan.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 26

- (1) Dalam hal peningkatan pelayanan kesehatan, sarana pelayanan kesehatan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan dukun kampung sebagai kader kesehatan ibu dan anak yang bermitra dengan bidan dalam melakukan perawatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir.
- (2) Mekanisme pelaksanaan kemitraan bidan, dukun kampung dan kader posyandu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan/atau terhadap setiap penyelenggara pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan.
- (2) Pembinaan secara teknis akan dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah menerima hasil pemantauan dari masyarakat dan/atau kelompok masyarakat sebagai bahan koreksi perbaikan dalam membina penyelenggara layanan kesehatan.
- (4) Pemerintah Daerah merespon dan menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, Ombudsman, dan/atau lembaga pengawasan dan pengaduan lainnya guna perbaikan kualitas pelayanan kesehatan.

Pasal 29

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan melalui:

- a. komunikasi, informasi,
- b. edukasi dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
- d. pembiayaan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan/atau setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya bidang kesehatan dan pelayanan publik bidang kesehatan.
- (2) Pengawasan langsung secara teknis akan dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan kesehatan, serta dapat membangun koordinasi dengan DPRD, Ombudsman, dan/atau lembaga pengawasan lainnya dalam pelayanan publik kesehatan.

BAB XI
SANKSI

Pasal 31

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas wajib memberikan peringatan dan dapat memberikan sanksi kepada penyelenggara pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 20 Juli 2016

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

T t d

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 20 Juli 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

KARTINI ELAKE

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2016 NOMOR
180.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2016.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



RIDWAN MUHAMMAD, SH, M.Si
PEMBINA
NIP.19670202 200112 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah menjalankan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar termasuk bidang kesehatan. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menegaskan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan Nasional.

Upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan berlandaskan pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan.

Untuk mendekatkan penerima layanan dengan penyedia layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah, maka perlu diatur melalui Peraturan Daerah untuk dijadikan norma atau aturan hukum yang akan mengatur pelayanan kesehatan di Kota Tidore Kepulauan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan telah mendapat Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 170/08/02/2016 tentang Persetujuan Atas 2 (dua) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tanggal 28 Juni 2016 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

- a. Asas perikemanusiaan bermakna bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.
- b. Asas keseimbangan berarti bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.
- c. Asas manfaat berarti bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi kesehatan perseorangan dan masyarakat.
- d. Asas perlindungan berarti bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.
- e. Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.
- f. Asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.
- g. Asas gender dan nondiskriminatif bermakna bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan dengan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.
- h. Asas inovatif berarti bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah beserta jajarannya hingga ke tingkat pemerintah desa dapat melakukan terobosan-terobosan untuk mendorong pembangunan kesehatan yang lebih baik diwilayahnya masing-masing.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan :

- a. Pelayanan kesehatan promotif adalah sesuatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
- b. Pelayanan kesehatan preventif adalah sesuatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
- c. Pelayanan kesehatan kuratif adalah sesuatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
- d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah sesuatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita kedalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Jenis penyakit menular yang dimaksud antara lain diare, demam berdarah dengue, tuberkulosis, malaria rabies, Infeksi Menular Seksual (IMS), HIV/AIDS, kusta, dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Huruf c

Jenis penyakit potensi wabah yang dimaksud antara lain diare, demam berdarah dengue, malaria, rabies dan campak.

Huruf d

Jenis penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit degeneratif (kencing manis, kelebihan asam urat, kelebihan lemak, tumor, stroke dan osteoporosis).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi dan sosial budaya.

daerah pesisir adalah wilayah daratan dan wilayah laut yang bertemu digaris pantai dimana wilayah daratan mencakup daerah yang tergenang air.

daerah kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratny.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kelompok rentan dan/atau berkebutuhan khusus antara lain penyandang cacat, perempuan hamil dan menyusui, bayi dan balita, kelompok lanjut usia, korban kekerasan seksual dan fisik, dan penderita IMS, HIV/AIDS.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tenaga medis yang dimaksud diantaranya Dokter dan Dokter Gigi.

Huruf b

Tenaga keperawatan yang dimaksud diantaranya perawat, perawat gigi dan bidan.

Huruf c

Tenaga kefarmasian yang dimaksud diantaranya apoteker, dan analis farmasi.

Huruf d

Tenaga kesehatan masyarakat yang dimaksud diantaranya epidemiologi kesehatan, entomologi kesehatan, psikolog, sanitarian, penyuluh kesehatan, mikrobiologi kesehatan, dan administrator kesehatan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Tenaga terapi fisik diantaranya fisioterafis, okupasiterafis dan terapis wicara.

Huruf g

Yang dimaksud tenaga teknis medis diantaranya radiographer, radioterafis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, ortotik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 140.